



PENETAPAN

Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nur Efendi bin Sainun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Yetri binti Saimi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 28 September 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1994 di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Khatib Tami, wali nikah Angku Mukhtar Bareno (saudara kandung

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II (Saimi) telah meninggal dunia saat pernikahan tersebut, sedangkan pada saat itu Pemohon II memiliki kakak kandung yang bernama Zelfiarman, karena tidak bisa hadir pada saat akad nikah lalu mewakilkan kepada Angku Mukhtar Bareno dan angku Mukhtar Bareno juga mewakilkan kembali kepada Pegawai Pencatat Nikah saat itu karena Angku Mukhtar Bareno tidak cakap untuk mengucapkan lafaz ijab nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mondong dan Pidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga semula di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ari Yanda, lahir pada tanggal 30 Agustus 1995, 2. Rendi Febrian, lahir pada tanggal 09 Juni 1996, 3. Ranti Triani, lahir tanggal 10 Januari 2003;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 Agustus 1994 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306163112690010 atas nama Nur Efendi, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Provinsi

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306167112750004 atas nama Yetri, tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan dileges setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. Mukhtar bin Buyung, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena karena Pemohon I yang bernama Nur Efendi adalah menantu saksi dan Pemohon II yang bernama Yetri adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 1994;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Khatib Tami;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saksi sendiri sebagai saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II (Saimi) telah meninggal dunia saat pernikahan tersebut, sedangkan pada saat itu Pemohon II memiliki kakak kandung yang bernama Zelfiarman

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa hadir saat akad nikah, lalu mewakilkan kepada saksi namun saksi juga mewakilkan kembali kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saat itu karena saksi tidak cakap untuk mengucapkan lafaz ijab nikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mondong dan Pidi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Roni Saputra bin Sofyan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I yang bernama Nur Efendi adalah paman saksi dan Pemohon II yang bernama Yetri adalah bibi saksi ;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi saat itu masih kecil sehingga saksi tidak mengetahui wali nikah dan saksi-saksi yang terlibat dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat terhadap ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi karena bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah tidak diketahui alamatnya dan ada yang sudah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar";

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Subarang Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Subarang, Pakan Usang, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artianya : “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi pertama mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saksi kedua mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon tersebut dari cerita keluarga Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga secara materil saksi kedua tersebut termasuk dalam kategori saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon hadir di persidangan namun saksi tersebut hanya sebagai saksi *testimonium de auditu* tapi saksi tersebut adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mengetahui kebenaran peristiwa pernikahan tersebut secara langsung dari keluarga Pemohon yang menghadiri prosesi pernikahan tersebut. Selain itu peristiwa pernikahan yang akan dibuktikan dalam perkara ini terjadi

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama dan pihak yang terlibat langsung juga sudah sulit dihadirkan. Secara logika sangat sulit menghadirkan orang-orang yang dapat melihat langsung seluruh rangkaian peristiwa pernikahan tersebut, Lain halnya dengan peristiwa perdata lainnya yang masih dalam rentang waktu yang baru beberapa tahun terjadi, karena peristiwa yang didalilkan itu adalah peristiwa yang terjadinya dalam satu ruang dan waktu dan telah direncanakan sebelumnya, terlebih lagi misalnya dalam peristiwa jual beli, para pihak yang terlibat di dalamnya pada umumnya sengaja membuat surat/akta mengenai terjadinya peristiwa jual beli itu, baik itu berupa akta otentik maupun akta bawah tangan, sehingga bila terjadi sengketa, peristiwa tersebut sangat dimungkinkan dibuktikan dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan argumentasi kekuatan pembuktian dengan saksi *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadhah* tersebut, Hakim Tunggal perlu mengutarakan pendapat sebagian ulama Syafiyyah dan Imam Ahmad dalam kitab *fiqh al Sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid 3 Halaman 427 yang diambil alih jadi pendapat Hakim Tunggal mengenai bolehnya kesaksian *istifadhah* antara lain dalam persoalan pernikahan sebagai berikut :

و قال احمد وبعض الشافعية تصح في سبعة : النكاح
والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : *Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Hakim Tunggal, kebolehan penggunaan saksi *testimonium de auditu* atau *istifadhah* dalam perkara itsbat nikah ini sudah tepat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut bila dihubungkan sangat bersesuaian dan relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, dan saksi hanya mendengar

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahuinya dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, terkait dengan ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan alat bukti lagi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan Negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang disebutkan bahwa "Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "Ia dapat berbuat demikian hanya dalam dua hal pertama jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna, kedua, jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam hal ini sebenarnya tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu sesuai dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, Hakim

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) guna menguatkan pembuktian terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

--Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan serta sumpah pelengkap (*supletoir eed*), ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1994 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama wali nikah Angku Mukhtar Bareno (saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II (Saimi) telah meninggal dunia saat pernikahan tersebut, sedangkan pada saat itu Pemohon II memiliki kakak kandung yang bernama Zelfiarman, lalu mewakilkan kepada Angku Mukhtar Bareno dan Angku Mukhtar Bareno juga mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saat itu karena Angku Mukhtar Bareno tidak cakap untuk mengucapkan lafaz ijab;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Modong dan Pidi;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa kepentingan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka untuk pendataan administrasi terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya pencatatan pernikahan tersebut. Sebab dengan pencatatan pernikahan maka status terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum berupa buku kutipan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti nikah juga perlindungan hukum bagi isteri, suami serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nur Efendi bin Sainun**) dengan Pemohon II (**Yetri binti Saimi**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1994 di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H, oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

TTD

Zainal Ridho, S. Ag.
Panitera Pengganti

TTD

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL 11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Malalak, 27 Oktober 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Min